

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah kewarisan termasuk kepada masalah fikih muamalah berketepatan pada bab pemilikan dan secara khusus berada pada pasal sebab kepemilikan. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah menjelaskan bahwa sesuai dengan syara' ada empat sebab-sebab memiliki (*tamalluk*), yakni; 1. *Ihrazul Mubahat* (memiliki benda yang boleh dimiliki, atau menempatkan suatu tempat untuk dimiliki). 2. *Al-Uqud* (aqad), 3. *Al-Khalafiyah* (pewarisan), 4. *At-Tawalludu minal mamluk* (berkembang biak).<sup>1</sup>

Hukum waris adat ialah segenap peraturan-peraturan yang memuat suatu garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas waris, tentang pewaris dan ahli waris, tentang harta warisan, serta tentang tata cara pengalihan kepemilikan atau kuasa harta waris dari pemilik harta waris kepada ahli waris.<sup>2</sup> Sistem pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum adat biasanya dengan asas musyawarah dan mufakat. Dalam hal ini para ahli waris membagikan harta warisannya melalui proses musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan, ada juga yang dipimpin oleh ketua suku adatnya. Pembagiannya harus disaksikan secara langsung oleh para ahli waris dengan tujuan agar mengetahui seberapa bagian sahnya terhadap harta warisan tersebut. Apabila telah dibagikan sesuai dengan bagiannya masing-masing dan para pihak saling ridha (sepakat) atas pembagiannya menurut mereka transaksi tersebut sudah sah dan diperkuat dengan surat pernyataan kesepakatan tentang pembagian harta waris tersebut.

Sebab-sebab mewarisi di dalam hukum Islam dijelaskan ada tiga macam,<sup>3</sup> yaitu; Pertama, *Nasabah Haqiqi* (Hubungan Kekerabatan)<sup>4</sup>, *Nasabah Hukmy* atau

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ahs-Shddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 2009), h. 10-11.

<sup>2</sup> Azinuddin Ali, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, (Bandung: PT. Alumni, 2007) h. 32.

<sup>3</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Jilid III, h. 426.

<sup>4</sup> Berlaku bagi orang-orang yang mewarisi harta seorang yang meninggal dunia karena ada pertalian darah. Pertalian darah dalam hal ini terbagi pada dua kategori yakni kerabat dalam garis lurus ke atas dan kebawah. Jika pada masa jahiliyah seorang anak perempuan dan anak kecil (belum cukup usia) tidak berhak mendapatkan waris, maka ketika datangnya Islam perempuan dan

*al-Wala'*<sup>5</sup>, dan pernikahan yang sah. Di dalam KHI Pasal 171 huruf c menyebutkan bahwa;

“Ahli waris ialah orang yang pada saat ahli warisnya meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menerima waris.

Hukum kewarisan Islam bahkan menjadi satu-satunya bentuk aturan yang dipermaklumkan langsung dari Alquran secara sangat terperinci. Tidak ditemui aturan lain yang ditunjuk oleh nash Alquran dengan jelas dan selengkap mawaris,<sup>6</sup> Dari sumber hukum Islam yang pertama *Alquranul Karim*, terdapat tujuh ayat yang menjelaskan mengenai persoalan waris secara umum, namun penulis hanya mencantumkan dua ayat dari Alquran yang menyebutkan tentang siapa saja yang termasuk kepada golongan ahli waris, adapun dua ayat yang dimaksud ialah, pertama terdapat pada surah an-Nisa ayat 11, seperti berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ ۙ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ۙ ۙ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ ۙ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ۙ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۙ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۙ ۙ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾<sup>7</sup>

Artinya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka ia mendapatkan setengah harta, dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari

---

anak kecil (bahkan masih dalam kandunganpun) merupakan ahli waris dari orang yang meninggal dunia. Kemudian golongan kedua adalah garis ke samping. Ahli waris yang berada pada garis lurus keatas dan bawah lebih utama daripada garis lurus horizontal.

<sup>5</sup> Hubungan kewarisan karena memerdekakan budak dan bisa juga disebabkan perjanjian tolong menolong. Namun saat ini sudah tidak pernah dijumpai lagi jenis kewarisan seperti ini. karena peristiwa ini ada di masa lalu dan ketika Islam datang membawa semangat untuk menghapuskan perbudakan.

<sup>6</sup> Muhammad Ali As-Sabuni *Al-mawarits fi Asy-Syar'iyah Al-Islamiyah fi Dau' Al-kitab waAs-Ssunah*, (Damsyiq: Dar Al-Qalam, 1989), h. 33.

<sup>7</sup> Q.S. An-Nisa/4: 11.

harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal ibu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau/dan sesudah di bayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Maksud dari ayat di atas ialah sebagai suatu penjelasan bahwa Allah swt menetapkan pembagian harta warisan kepada tiga kelompok, yaitu; anak laki-laki, anak perempuan dan campuran antara anak laki-laki dan anak perempuan.<sup>8</sup> Kemudian pada ayat kedua menjelaskan tentang golongan penerima hak waris, terdapat pada surah an-Nisa ayat 7, yaitu:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾<sup>9</sup>

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Kandungan dari ayat diatas ialah menjelaskan bahwa ada beberapa yang tergolong pada garis hukum kewarisan Islam, yaitu: 1). Bagi anak laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan ayah ibunya, 2). Bagi anak perempuan ada pembagian harta warisan dari peninggalan ayah dan ibunya, 3). Bagi keluarga dekat baik yang laki-laki ada pembagian harta warisan dari harta peninggalan keluarga dekatnya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, 4). Bagi keluarga dekat yang perempuan ada bahagian harta warisan dari harta

---

<sup>8</sup> Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Medan: Citapustaka Sarana, 2014), h. 145-146.

<sup>9</sup> Q.S. An-Nisa/4: 7.

peninggalan keluarga dekatnya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan 5). Bahwa besaran jumlah bagian-bagian para ahli waris tersebut tidak sama.<sup>10</sup>

Kemudian hukum Islam juga menjelaskan mengenai siapa dan apa saja penghalang untuk menjadi ahli waris. Menurut hukum kewarisan Islam bahwa ada tiga penghalang<sup>11</sup> mewaris, yaitu pembunuhan (apabila seorang ahli waris tersangka membunuh pewaris)<sup>12</sup>, berbeda agama (murtad), dan perbudakan.

Pembagian harta waris yang berlaku di Indonesia dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, merujuk kepada hukum Islam, Kedua, merujuk kepada hukum perdata peninggalan kolonial Belanda (Hukum *Burgelijk Wetboek / BW*), dan ketiga, mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam istiadat dari masing-masing etnis atau suku.<sup>13</sup> Maka tak heran bahwa praktik pembagian harta warisan dengan cara diluar dari ketetapan hukum Islam sudah sering terjadi di Indonesia.

Sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat adat Angkola yang terjadi di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Salah satu golongan masyarakat adat yang masih memberlakukan hukum adat dalam pembagian harta waris. Sistem kekerabatan yang digunakan oleh suku Angkola menganut sistem kekerabatan Patrilineal, yaitu sistem garis keturunan yang dianut menurut garis bapak dan kedudukan laki-laki sangat lebih menonjol dibandingkan kedudukan perempuan.<sup>14</sup> Disebabkan menganut sistem pembagian waris yang demikian, maka yang terjadi di kalangan masyarakat adat Angkola pembagian harta waris hanya diberikan kepada pihak laki-laki saja sedangkan perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan atau dingkatnya tidak tergolong sebagai ahli waris.

Adapun apabila ada seorang anak perempuan mendapatkan harta warisan milik orang tuanya, biasa dilakukan dengan cara pemberian pihak saudara laki-laki (abang atau adik) kepada saudari-saudari perempuannya. Pemberian harta warisan seperti ini biasa masyarakat adat setempat menyebutnya sebagai *holong*

<sup>10</sup> Pangeran Harahap, *Ibid.*

<sup>11</sup> Disebut penghalang (orang yang terhalang) karena seharusnya dia seorang yang berhak menerima harta waris akan tetapi karena dia memiliki sifat tertentu sehingga gugurlah hak warisnya.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT: Raja GrafindoPersada), h. 404.

<sup>13</sup> Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 9.

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), h.23.

ate artinya pemberian dengan tujuan untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Tidak ada ketetapan besar jumlah bagian yang diberikan kepada saudara perempuannya, akan tetapi barang pemberian dari saudara laki-laki untuk saudara perempuannya harus berwujud harta benda yang boleh dimanfaatkan selama hidupnya. Tetapi apabila pihak anak laki-laki tidak bersedia memberikannya, maka anak perempuan tidak boleh meminta bagian harta waris kepada saudara laki-lakinya.<sup>15</sup>

Bapak Inggou Daulay<sup>16</sup> menjelaskan bahwa menurut kepercayaan adat Angkola alasan anak perempuan tidak berhak menerima harta warisan orang tuanya atau tidak tergolong sebagai ahli waris karena tanggung jawab. Maksudnya ialah seorang anak laki-laki memiliki tanggungjawab yang jauh lebih besar dari anak perempuan. Contohnya seorang suami memiliki tanggungjawab untuk menafkahi istri dan anaknya, selain itu juga tanggung jawab kepada orang tua dan adik-adiknya. Sedangkan anak perempuan suatu ketika akan menikah dengan laki-laki pilihannya dan setelah menikah maka beralih nasab anak perempuan yang diawal bernasab kepada orang tuanya beralih kepada suaminya. Anak perempuan mendapatkan nafkah dari suaminya dan segala yang berkaitan dengan perekonomian merupakan tanggungjawab suaminya. Sehingga menjadi suatu hal yang timbal balik yaitu tanggungjawab anak laki-laki merupakan hak pada anak perempuan.

Alasan berikutnya apabila seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya baik laki-laki atau perempuan belum menikah, maka anak laki-laki bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup saudara perempuannya. Tetapi apabila anak laki-laki yang ditinggalkan (sebagai ahli waris) sudah menikah dia memiliki tanggung jawab terhadap anak istrinya. Sedangkan anak perempuan yang ditinggalkan orang tuanya belum menikah maka saudara laki-lakinya yang bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan hidup saudaranya.

Perihal yang sama juga dijelaskan oleh salah satu tokoh adat yang dituakan pada daerah tersebut, bahwa sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah ini, pembagian harta waris jatuh hanya kepada anak laki-laki saja tidak dengan anak

---

<sup>15</sup> Parsadaan Marga Harahap Dohot Anak Boruna Horja (Bandung: Grafitri, 1993), h. 537.

<sup>16</sup> Bapak Inggou Daulay, Masyarakat Kelurahan Pintu Padang I, Wawancara Di Kec. Batang Angkola, pada tanggal 13 Agustus 2022.

perempuan. Apabila seorang anak perempuan bersi keras untuk meminta bagian harta peninggalan dari orang tuanya, maka berlakulah sanksi hukum adat yang telah ditetapkan pada masyarakat adat Angkola setempat. Adapun bentuk sanksinya adalah anak perempuan akan dikeluarkan dari garis keturunan keluarga secara adat. Jika anak perempuan tetap menuntut bagian harta waris dan objek yang dituntut adalah rumah pusaka orang tuanya, maka menurut kepercayaan dan ketetapan sanksi adat Angkola, anak perempuan tersebut harus dikeluarkan secara tidak hormat dari rumah pusaka. Dengan alasan karena sesungguhnya sesuai ketetapan adat setempat bahwa rumah pusaka orang tua merupakan bagian khusus untuk anak laki-laki bungsu yang tidak boleh diserahkan kepada siapapun apalagi sampai jatuh kepada anak perempuan baik anak perempuan berkedudukan sebagai anak paling besar, anak tengah dan anak bungsu.<sup>17</sup>

Mengenai perihal di atas, ada suatu hadis yang menjelaskan tentang kewenangan terhadap anak perempuan untuk menjadi ahli waris pasca meninggalnya kedua orang tua. Adapun bunyi hadis tersebut ialah:

رَوَى الْحُمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِي عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا يَنْكِحَانِ إِلَّا بِمَالٍ. فَقَالَ: يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمَّهُمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَلِكَ. قَالُوا وَ هَذِهِ أَوَّلُ تَرْكَةِ قُسِّمَتْ فِي الْإِسْلَامِ.

Artinya:

Lima perawi selain an-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir dia berkata, "Istri Sa'ad ibnu Rabi' mendatangi Rasulullah saw. dengan kedua anak perempuannya dari Sa'ad. Kemudian dia berkata, 'Wahai Rasulullah, dua orang ini adalah anak perempuan Sa'ad ibnu Rabi'. Ayah mereka syahid bersamamu di Perang Uhud. Paman mereka mengambil harta mereka dengan tidak meninggalkan harta untuk mereka, mereka tidak akan bisa menikah kecuali dengan harta. Kemudian Rasulullah saw bersabda, "Allah akan memutuskan hal itu". Maka turunlah ayat waris. Lalu Rasulullah

<sup>17</sup> Bapak Amiruddin Harahap, *Tokoh Adat*, Wawancara Di Kec. Batang Angkola, pada tanggal 13 Agustus 2022.

mengutus utusan kepada paman dua perempuan itu, dan berkata, “*berikan dua pertiga untuk dua anak perempuan Sa'ad dan seperlima untuk ibu mereka. Sisanya untukmu*”. Para sahabat berkata bahwa ini adalah tirkah pertama yang dibagikan dalam Islam.<sup>18</sup>

Dari bunyi hadis di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya hukum Islam tidak ada menetapkan suatu pelarangan kepada anak perempuan untuk menjadi ahli waris orang tuanya. Melainkan apabila dipahami dari makna hadis tersebut, dituntut untuk memberikan bagian waris kepada anak perempuan.

Melihat beberapa sumber hukum Islam yang telah dipaparkan tersebut, Sesungguhnya anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kedudukan yang sama untuk menjadi ahli waris, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah jumlah bagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut hukum Islam bagian anak laki-laki haruslah lebih banyak dari pada bagian anak perempuan, apabila dibandingkan menjadi 2:1, maksudnya 2 bagian anak perempuan merupakan 1 bagian untuk anak laki, sehingga tidak dapat ditemui larangan hukum Islam dalam memberlakukan anak perempuan sebagai ahli waris. Karena sampai kapanpun seorang anak, baik berjenis kelamin laki-laki atau anak perempuan tetap memiliki nasab kepada ayah dan ibunya sehingga memiliki hak memiliki terhadap harta ayah dan ibunya ketika telah tiada.

Dalam teori keberlakuan hukum Islam dan hukum adat di Indonesia dikenal sebagai teori *receptio a contrario*, dipelopori oleh Hazairin dan dikembangkan secara sistematis dan dipraktekkan oleh murid-muridnya yaitu Sajuti Talib, H Mohammad Daud Ali, Bismar Siregar, H.M Tahir Azhary, dan sebagainya. Menurut pendapat mereka bahwa hukum adat boleh saja menjadi hukum yang berlaku dalam masyarakat muslim apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hadis ini dihukumi hasan oleh at-Tirmidzi, dikeluarkan juga oleh al-Hakim (*Nailul Authar: VI/56*). Lima rawi adalah Ahmad dan penyusun empat kitab sunan.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, cet-3 (Jakarta: Sinar Grafka, 2010), h. 83.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas serta mengingat bahwa adanya problem yang dihadapi terkait pembagian harta warisan. Maka penulis tertarik untuk menuangkan permasalahan ini ke dalam bentuk tesis yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Perempuan Adat Angkola Di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Hukum Islam”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi anak perempuan dalam pembagian waris menurut adat Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana pendapat masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat terhadap sistem pembagian waris adat Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak perempuan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tentang posisi anak perempuan dalam pembagian waris menurut adat Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
4. Untuk menjelaskan pendapat masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat terhadap sistem pembagian waris adat Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk memaparkan tinjauan hukum Islam mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak perempuan di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan



#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharap memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan kepada orang lain. Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Bagi peneliti sendiri, semoga dengan melalui penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan intelektualitas di bidang hukum Islam khususnya tentang perlindungan hak waris perempuan. Juga sebagai salah satu syarat untuk gelar Magister Hukum (MH) pada jurusan Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).
2. Bagi kalangan akademisi, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam terkait praktek pembagian waris di kalangan masyarakat adat Angkola, serta memperluas pembahasannya serta membandingkan dengan pembagian waris secara hukum Islam.
3. Bagi masyarakat luas semoga dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu rujukan atau pedoman bagi masyarakat yang belum memahami hukum Islam terhadap pembagian harta waris sehingga dapat mewujudkan konsepsi pembagian harta waris yang adil menurut perspektif hukum Islam.

#### **E. Batasan Istilah**

Tujuan dibuatnya batasan istilah ini ialah untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang terdapat di dalam judul penelitian, yaitu:

1. **Perlindungan Hukum**  
Defenisi perlindungan hukum menurut Sajipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat memiliki dan menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>20</sup> Perlindungan hukum juga sebagai pelindung akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh masing-masing subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahadjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajiban serta peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa defenisi perlindungan hukum yang telah dijelaskan maka, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan-kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang memiliki hak untuk dinikmati dan memiliki kewenangan untuk bertindak dalam merenggut kepentingan hidupnya.

## 2. Hukum Mawaris

Menurut etimologi kata *warasa* memiliki beberapa arti. Pertama, mengganti<sup>21</sup>. Kedua, memberi<sup>22</sup>. Ketiga, mewarisi<sup>23</sup>. Sedangkan secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan untuk setiap orang yang berhak mendapatkannya.<sup>24</sup> Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya. Yang dalam literatur fikih Islam, hukum waris Islam dikenal dengan beberapa sebutan nama lain, yaitu: hukum waris, hukum *faraid*, dan hukum *al-mirats*.<sup>25</sup>

Sebelum Islam datang sistem pembagian waris ini tidak diberlakukan kepada pihak perempuan dan anak-anak, melainkan mereka hanya memberikan kepada kaum laki-laki dewasa saja, begitupun mereka dapat memperolehnya dengan kedewasaan yang semata-mata memiliki kemampuan berlaga di medan perang. Hukum waris adat jahiliyah pra-Islam menyebutkan ada tiga

<sup>21</sup> Lihat surah an-Naml : 16.

<sup>22</sup> Lihat surah al-Zumar: 74.

<sup>23</sup> Lihat surah Maryam: 6.

<sup>24</sup> Muhammad Syarbaini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz-3 (Kairo: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1958), h.3.

<sup>25</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam Cet-1* (Jakarta: Rajawali Pers), h. 17.

penyebab utama untuk saling mewarisi,<sup>26</sup> yaitu: Pertama, karena nasab<sup>27</sup>. Kedua, anak angkat<sup>28</sup>. Ketiga, perjanjian dan/atau sumpah<sup>29</sup>. Allah kemudian membatalkan hukum jahiliyah yang dibangun di atas kebodohan dan kezhaliman ini, kemudian Allah menjadikan kaum wanita mendapatkan warisan sebagaimana layaknya laki-laki menurut kadar kebutuhan mereka. Maka Allah Ta'ala memberikan bagian kepada kaum laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan dan tidak mengharamkan bagian harta waris itu untuk perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Yang dalam hal ini Allah menurunkan ayat-ayat yang mengatur tentang waris dan pembagiannya, seperti : surah an-Nisa: 7, an-Nisa: 11-12, an-Nisa: 33, dan pada ayat-ayat lainnya.<sup>30</sup>

### 3. Masyarakat Adat Angkola

Masyarakat Angkola merupakan salah satu sub suku yang memiliki marga. Tradisi menyematkan marga hanya diwariskan melalui jalur lelaki karena masyarakat Angkola mengnut sistem *patrilineal* yakni garis keturunan yang dianut dari pihak laki-laki. Kedudukan laki-laki sangat jauh berbeda di pandangan hukum adat Angkola. Sehingga tugas-tugas utama hanya di emban oleh pihak laki-laki saja.<sup>31</sup>

Istilah Angkola dipahami sebagai suatu tempat di Tapanuli bagian selatan Sumatera Utara. Angkola juga dipahami sebagai salah satu sub suku Batak yang dikenal dengan sebutan Batak Angkola dan lebih sering disebut dengan sebutan orang Angkola. Sampai saat ini mereka masih selalu memegang

<sup>26</sup> Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, jil-2, h. 194-195.

<sup>27</sup> Yang diartikan dengan anak laki-laki dewasa yang sudah teruji mampu memanggul senjata dan sama sekali tidak melibatkan keturunan yang lemah dalam hal ini perempuan dewasa sekali pun dan anak laki-laki.

<sup>28</sup> Pengangkatan anak (laki-laki) orang lain oleh seseorang yang kemudian diakui sebagai layaknya anak sendiri.

<sup>29</sup> Seseorang yang berjanji seraya bersumpah dengan mengatakan kepada yang lain bahwa “darahku adalah darahmu juga, kehancuranku adalah kehancuranmu juga, dan karenanya kamu berhak mewarisi aku dan aku juga berhak untuk mewarisi kamu”. Apabila setelah mengucapkan sumpah ini dan salah satu pihak meninggal, maka secara *automatically* menjadi ahli warisnya.

<sup>30</sup> Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, *Tashil al-Faraidh Ilmu Faraidh Metode Praktis Menghitung Warisan dalam Syariat Islam*, h. 2-4.

<sup>31</sup> Desniati Harahap, *Implikasi Sistem Kekebabatan Dalihan Na Tolu*, Riset XII, No. 1, 2016, h. 121.

prinsip adat setempat, mulai dari masalah perkawinan, kewarisan bahkan sampai pada kematian ada aturan adat yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat. Sebaran batak Angkola sudah mendiami hampir di seluruh daerah kabupaten Tapanuli Selatan. Akan tetapi, dalam penggunaan istilah batak Angkola ini dibagi menjadi dua yakni *Angkola Jae* dan *Angkola Julu*. Yang termasuk kepada daerah *Angkola Jae* merupakan wilayah di hilir sungai ayumi yang melintas di tengah-tengah kota Padang Sidempuan. Daerah *Angkola Julu* berada pada hulu sungai, yang secara administratif pemerintahan sebagian daerahnya masuk ada kota Sidempuan dan ada juga yang masuk ke wilayah Tapanuli Selatan.<sup>32</sup> Pada umumnya masyarakat Angkola juga memiliki raja-raja di masing-masing desa yang mana raja itu saat ini disebut sebagai tokoh adat. Keturunan daripada si raja ini lah yang akan meneruskan jejak raja pertamanya. Jadi dengan status desa adat ini, tradisi setempat masih sangat kental yang dapat dilihat dari berbagai kegiatan pada masyarakat Angkola khususnya dalam hal kegiatan pembagian harta warisan.<sup>33</sup>

#### 4. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan padanan dari *Islamic Law* suatu istilah yang digunakan di dalam bahasa Inggris. Pada dasarnya hukum Islam itu dapat dipahami sebagai syariat, fiqh (yang berwujud dalam bentuk fatwa dan hasil ijtihad para mujtahid) *qadha al-qadhi* (putusan hakim), dan *qanun* (perundang-undangan) yang merupakan produk dari suatu badan legislasi atau yang sejenisnya.<sup>34</sup> Amir Syarifuddin mendefenisikan bahwa Hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. Alquran dan Sunnah Rasul (Hadis) tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat Islam. Sebab itu hukum Islam

---

<sup>32</sup> Raja Ritonga dan Martua Nasution, "Sitem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alquran (Studi Komparasi Surah an-Nisa Ayat 11, 12, dan 176)", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, vol.7, No. 2, 2021, h.221.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Amiur Nuruddin, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmu Syariah* cet-1 (Bandung: Citapustaka Media Perintis), h. 6.

mencakup hukum syara' dan hukum fiqh.<sup>35</sup> Di Indonesia memiliki aturan khusus tentang hukum Islam yang telah dibukukan menjadi Undang-Undang, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI ialah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis terdiri dari tiga buku. Masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut: Buku I (Hukum Perkawinan), Buku II (Hukum Kewarisan), dan Buku III (Hukum Perwakafan).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber penyusunan hukum Islam dalam kompilasi ini selain (1) wahyu yang terdapat dalam Alquran, (2) Sunnah Rasulullah saw yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, juga (3) akal pikiran (*ra'yu*) melalui ijtihad. Ijtihad yang dimaksud tercermin dalam kitab-kitab fiqh, pendapat para ulama Indonesia, yurisprudensi Peradilan Agama, hasil studi perbandingan dengan negara-negara lain, serta peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perwakafan tanah di Indonesia.<sup>36</sup>

#### **F. Landasan Teori**

Seorang peneliti membutuhkan teori yang menjadi dalil-dalil bagi dasar-dasar pijakan penelitian. Teori dapat dijadikan suatu dasar utama dan kerangka dalam penelitian. Teori yang ilmiah ialah teori yang dapat dijadikan pijakan untuk melakukan pengolahan data, mulai sitem pengumpulan data sampai dengan penilaian data itu sendiri, sehingga data yang dimaksudkan akan diketahui relevansinya dengan teori atau sebaliknya dapat diketahui bahwa bertentangan dengan teori.<sup>37</sup>

Sistem hukum indonesia ialah sistem hukum yang majemuk, karena di Indonesia berlaku berbagai sistem hukum, yakni Adat, Islam dan Barat. Hukum adat dan hukum Islam ini selalu beriringan dan adakala hukum adat sedikit meleset dari ketentuan hukum Islam. Hal ini disebabkan setelah kemerdekaan dan

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), h. 18.

<sup>36</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, cet-18 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 336.

<sup>37</sup> Beni Ahmad Seibani, *Metode Penelitian* (Bandung : Pustaka Setia, 2008), h. 81.

berdaulat penuh, struktur politik Indonesia mengalami perubahan sampai pada dasarnya. Akan tetapi masyarakat Indonesia yang merupakan negara baru pada waktu itu, diwarisi oleh suatu hukum yang majemuk. Sehingga suatu masalah timbul yaitu bahwa bagian terbesar masyarakat Indonesia yang masih tinggal di daerah pedesaan masih tetap menganut kepada hukum adat, sedangkan Indonesia yang melaksanakan pembangunan Nasional memerlukan suatu sistem hukum yang seragam dan sebisa mungkin dapat dituangkan dalam bentuk hukum yang tertulis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum adat bersumber dari masyarakat setempat, akan tetapi karena hukum adat merupakan abstraksi dari sumber tersebut yang dilakukan oleh penguasa maka tidak selalu hukum adat itu bersifat adil bagi warga masyarakat. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tertentu yang bukan merupakan delik adat, dapat diajukan sebagai bukti bahwa hukum adat tidak selalu adil.<sup>38</sup>

C. Van Vollenhoven memberikan pengertian bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendi dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu. Kemudian Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi, memiliki sifat yang memaksa sehingga memiliki akibat hukum apabila pihak adat melanggarnya.<sup>39</sup>

Hukum dalam agama Islam yang kemudian disebut dengan hukum Islam adalah bagian dari agama Islam itu sendiri. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah swt dan diengkapi dengan hadis juga hasil ijtihad para ulama. Isi dari aturannya bukan saja mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga mengatur tentang hubungan-hubungan yang lainnya karena manusia yang hidup dalam bermasyarakat itu memiliki banyak tali hubungan. Seperti, hubungan manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam*, h. 155-157. <https://www.google.co.id/url?sa=j&url=http://jhp.ui.ac.id>.

<sup>39</sup> Komari, Eksistensi Hukum Waris di Indonesia Antara Adat dan Syariat, *Jurnal: asy-Syari'ah*, Vol.7, No. 2, 2015.

dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.<sup>40</sup>

Sebagaimana perihal pembagian harta waris, hukum Islam dan hukum adat memiliki versi tersendiri pada sistem pembagiannya. Defenisi waris dari sisi hukum Islam ialah bahwa waris dalam bahasa Arab berasal dari kata *waratsa yaritsu wa miratsan*, yang secara bahasa berarti beralihnya atau pindahnya sesuatu<sup>41</sup> dari seseorang kepada orang lain. Dalam Alquran ditemukan beberapa lafadz *waratsa* antara lain yang diterjemahkan dengan menggantikan kedudukan (Qs. An-Naml: 16), menganugerahkan (Qs. az-Zumar: 74), menerima warisan (Qs. Maryam: 6). Sedangkan secara istilah kewarisan adalah pemindahan status kepemilikan harta dari penguasa orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup dan hak-hak *syar'iyah*.<sup>42</sup>

Hukum waris adat adalah segenap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara dari abad ke abad penerus dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi kepada generasi selanjutnya. Selain itu pendapat Soepomo menyatakan bahwa hukum waris adat memuat segala peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoper barang-barang, harta benda baik yang berwujud atau tidak, dari suatu angkatan generasi kepada penerus keturunannya.<sup>43</sup>

Setiap sistem keturunan yang berlaku pada masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya antara satu sama lain berbeda-beda. Adapun sistem peralihan harta waris yaitu dengan sistem patrilineal<sup>44</sup>, sistem matrilineal<sup>45</sup>,

---

<sup>40</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 43.

<sup>41</sup> Sesuatu yang dimaksudkan secara lebih umum dan luas dari harta yakni meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya.

<sup>42</sup> M. Ali ash-Shabuni, *Almawarits Fi Syariat al-Islamiyah 'Al Dhau' I Kitabi wa as-Sunnah* (Arab Saudi: Daar al-Qalam, 1979), h.30.

<sup>43</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 99.

<sup>44</sup> Sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki.

<sup>45</sup> Sistem matrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan.

sistem parental/bilateral<sup>46</sup>. Pada masyarakat adat Angkola sistem pembagian harta warisan menganut sistem patrilineal (garis keturunan laki-laki). Pembagian harta waris adat Angkola hanya berlaku pada anak laki-laki dan anak perempuan hanya mendapatkan pemberian dari saudara laki-laki (*olong ate*) yang tidak ada batasan tertentu, namun pemberian itu dapat digunakan pada kehidupan pihak perempuan.

Berlakunya hukum waris Islam dan hukum waris adat menurut *teori reception incomplexe* yang dikemukakan oleh Gibb mendapat dukungan dari Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927). Menurut teori ini bagi masyarakat Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam, termasuklah kedalamnya tentang hukum waris.<sup>47</sup> Teori ini di tentang dengan munculnya teori resepsi yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) dan C. Van Vollenhoven, dan Teer Haar. Menurut teori ini bagi rakyat pribumi pada hakikatnya memberlakukan hukum adat. Hukum Islam dapat berlaku apabila norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat hukum adat.<sup>48</sup>

Kebijakan teori *receptio* (resepsi) ini memicu ketidaksesuaian dengan hukum Islam. Disebabkan teori ini dapat menentang ketetapan yang sudah diatur oleh hukum Islam dan teori ini seakan mengajak masyarakat Islam untuk tidak mentaati apa yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadits. Selain itu juga teori ini sebagai penghambat untuk kemajuan Islam di Indonesia.<sup>49</sup> Kemudian teori baru muncul yang dikemukakan oleh Hazaiarin yakni teori Resepsi Exit yang menyebutkan bahwa hukum adat dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori Resepsi telah keluar dari Indonesia sejak diberlakukannya UUD 1945, karena Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan tempat yang luas untuk pemberlakuan hukum agama termasuklah salah satunya Hukum Islam. Oleh

---

<sup>46</sup> Sistem parental/bilateral yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi yakni dari pihak ayah dan pihak ibu. Dalam hal ini bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris ialah sama atau sejajar.

<sup>47</sup> H. Ichtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia (Dalam Tjurn Sumardjan), Hukum Islam Di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 115)

<sup>48</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Buku "Ichtiar", 1959), h. 46.

<sup>49</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 20.



sebab itu Hazairin berpendapat bahwa teori yang dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje yang didukung oleh V. Van Vollenhoven juga Ter Haar, merupakan teori iblis.<sup>50</sup>

## G. Teori Hukum Dalam Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori hukum Islam untuk menganalisisnya. Adapun dua teori tersebut ialah teori *'Urf* dan teori keadilan, adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

### 1. Teori *'Urf*

Menurut Abdul Wahab Kholaf *al-'urf* ialah:

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتِ النَّفْسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ. وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضاً لَكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

“*Al-'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari perkataan, perbuatan atau (sesuatu yang ditinggalkan). Hal ini dinamakan pula dengan *al-'Adah*. Dan dalam bahasa ahli syara' tidak ada perbedaann antara *al-'urf* dengan *al-'adah*.

Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, al-Jurjani dan 'Ali Haidar berpendapat bahwa *al-'adat* semakna dengan *al-'urf*. Menurut mereka adat dan *al-'urf* adalah semakna yakni (العرف و العرف بمعنى العادة) (العادة مترد فان).<sup>51</sup>

Adapun syarat-syarat *'urf* agar dapat di terima sebagai hukum Islam ialah:

- a. Tidak ada dalil khusus untuk suatu masalah baik dalam Alquran dan Sunnah.
- b. Pemakaian tidak mengakibatkan menyampingkan nash syariat termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan, juga kesempitan.

<sup>50</sup> Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2012, h. 90.

<sup>51</sup> Abd al-'Aziz al-Khayyat, *Nazhariyyat al-'Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsha, 1977), h. 29.

- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.<sup>52</sup>

Dalam ilmu Ushul Fiqh *al-urf* dibagi menjadi dua bagian yakni *al-urf* yang baik (*al-urf al-shahih*) dan *al-urf* yang rusak (*al-urf al-fasad*).<sup>53</sup>

- a. *Urf Shahih* ialah tradisi yang selaras atau tidak berlawanan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban.<sup>54</sup> Ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan *Urf shahih* ini, diantaranya ialah:

١. العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Dasar kaidah adalah hadits Mauquf:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula di sisi Allah”.<sup>55</sup>

٢. التعيين بالمعرف كالتعيين بالنص.

“Sesuatu yang diputuskan (ditetapkan) berdasarkan adat seperti yang ditetapkan berdasarkan *nash*”.<sup>56</sup>

٣. كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر

“Setiap kebiasaan umum yang bertentangan dengan ketentuan *nash*, maka dianggap tidak berlaku (tidak sah).<sup>57</sup>

٤. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان

“Tidak bisa dipungkiri bahwa berubahnya hukum, disebabkan zaman”<sup>58</sup>.

٥. الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

<sup>52</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 67.

<sup>53</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi* cet-1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 153.

<sup>54</sup> Abd. Razak, *Pengantar Fiqh dan Ushul Fiqh* (Banda Aceh: CV. Tristar Printing Mandiri), h. 44.

<sup>55</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawai'idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 43.

<sup>56</sup> Jaih Mubarak, *Ibid*, h. 157.

<sup>57</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras), h. 156.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 158.

"Yang berlaku berdasarkan 'urf seperti berlaku berdasarkan dalil syara'".<sup>59</sup>

- b. '*Urf Fasid* adalah kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syara'. Atau kata lain bahwa '*urf fasid* ialah suatu adat kebiasaan yang berlaku secara umum di wilayah adat tertentu yang mana pelaksanaannya melanggar aturan-aturan hukum yang ada seperti peraturan agama dan aturan negara.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui tentang kehujjahan '*urf*, dimana para ulama berpendapat bahwa hanya '*urf* yang *shahih* saja yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan mujtahid maupun para hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan.<sup>60</sup> Dalam buku ilmu fikih dan ushul fiqh telah dijelaskan bahwa adat kebiasaan suatu masyarakat memberikan daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum Islam dengan tidak menghilangkan identitasnya sebagai hukum Islam. Hukum Islam dapat menerima adat yang baik selama adat tersebut dapat membawakan mashlahat untuk diterapkan.<sup>61</sup>

Peristiwa pembagian harta waris yang terjadi di kalangan masyarakat adat Angkola di Kecamatan Batang Agkola termasuk kepada '*urf fasid*, karena sistem pembagian yang tidak memberlakukan anak perempuan sebagai ahli waris melainkan proses mendapatkan bagian harta warisan dari orang tuanya hanyalah melalui proses pemberian dari saudara laki-laki nya saja. Seakan dalam peristiwa ini anak perempuan bukanlah termasuk kepada golongan nasab atau tidak diakui bernasab kepada orang tuanya.

Adapun kedunaan teori *al-urf* ini ialah membantu penulis untuk menganalisis serta menadapatkan jawaban dari rumusan masalah nomor satu dan dua.

<sup>59</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet-1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 213.

<sup>60</sup> Moh Bahrudin, *Ibid*, h. 68.

<sup>61</sup> H. A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)* Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h. 88.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran yang ideal secara moral mengenai sesuatu hal yang bersangkutan dengan benda ataupun orang. Dalam teorinya Plato mengemukakan dua jenis keadilan. Kedua jenis keadilan tersebut ialah:

- a. Keadilan Moral, yaitu suatu perbuatan bisa dikatakan adil secara moral jika telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
- b. Keadilan Prosedural, yaitu suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seorang yang telah mampu melaksanakan perbuatan yang adil dengan berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.<sup>62</sup>

Dampak dari perbuatan adil ialah seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi haknya dan dasar dari hak ini ialah pengakuan kemanusiaan yang mendorong perbuatan manusia itu memperlakukan sesama sebagaimana mestinya. Dengan demikian bahwa sesungguhnya pelaksanaan keadilan selalu bertalian dengan kehidupan bersama dan berhubungan dengan pihak lainnya dalam hidup masyarakat.<sup>63</sup>

Singkatnya bahwa keadilan adalah meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya tanpa tanpa menambah atau mengurangi kadarnya. Kata adil ini berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti “Tengah”. Hakikatnya adil itu ialah suatu pemberian kepada seseorang yang memang menjadi haknya, tidak berat sebelah, tetapi berada ditengah-tengah atau singkatnya dapat dikatakan tidak memihak pada salah satu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dapat ditarik bahwa makna daripada keadilan ialah suatu keadaan dimana setiap orang, baik antar individu, antar bermasyarakat, antar bangsa, dan antar bernegara dapat memperoleh segala hak yang murni

---

<sup>62</sup> Muhammad Syukri Albani, *et.al.*, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, cet-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 145-146.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 148.

merupakan miliknya, yang berdampak dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>64</sup>

Teori ini berfungsi untuk memberikan rasa keadilan kepada masing-masing ahli waris yang memeluk agama Islam. Sesuai dengan pembagian harta waris yang berlaku pada masyarakat kecamatan Batang Angkola dengan menggunakan aruran hukum adat yang berbeda dari sisi pandangan hukum Islam. Penggunaan teori keadilan dalam penelitian ini ialah untuk membantu penulis dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan rumusan masalah nomor tiga.

## H. Kajian Terdahulu

Tujuan adanya kajian terdahulu ini guna untuk mengetahui penelitian sebelumnya serta bagian mana yang belum diteliti sehingga mendapatkan perhatian untuk penulis menelitinya kembali. Kajian ini juga diperlukan untuk membangun kesadaran seorang peneliti bahwa dia bukanlah orang yang pertama dalam meneliti kasus tersebut.<sup>65</sup> Sebagai bahan pertimbangan dalam penulisan tesis ini, maka penulis telah menelaah karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan pembagian harta waris secara hukum adat sehingga dapat mengetahui letak persamaan dan perbedaan pada kajian penelitian ini. adapun beberapa tesis yang telah penulis teliti sebelumnya ialah:

Pertama, Tesis atas nama Muhammad Hasan Nasution dengan judul tesis “Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komperatif Hukum Adat dan Hukum Islam” Mahasiswi Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam tesis ini peneliti menjelaskan tentang adat Sumondo dimana hukum pembagian harta waris sesuai dengan ketetapan adat ini ialah lebih memihak kepada perempuan yang dilakukan secara musyawarah dan laki-laki hanya mendapatkan sisa dari harta peninggalan orang tuanya jika ada, namun jika tidak ada maka laki-laki tidak mendapatkan harta warisan tersebut. Fokus bagian yang diteliti oleh penulis disini

---

<sup>64</sup> The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan* (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002), h. 24.

<sup>65</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UINSU, *Metode Penelitian Hukum Islam & Pedoman Penulisan Skripsi*, (2015), h. 34.

ialah tentang bagaimana pandangan hukum Islam terkait pembagian harta waris dengan hukum adat Sumando. Sedangkan perbedaan pembahasan pada tesis saya bahwa kasus pembagian harta waris yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola yaitu dengan menggunakan hukum adat, yang mana peraturan di dalam hukum adat Angkola tidak memberlakukan anak perempuan sebagai ahli waris, melainkan anak perempuan memperoleh harta waris tersebut melalui pemberian dari masing-masing saudara laki-lakinya kepadanya, yang dalam istilah adatnya dinamakan *Holong Ate* (pemberian bentuk kasih sayang).

Kedua, Tesis atas nama Winda Hasnita dengan judul tesis “Persepsi Masyarakat Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Kecamatan Muara Tais), Mahasiswi jurusan Ahwalu Syakhsiyah IAIN Sidimpuan. Kasus pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Muara Tais dengan menggunakan hukum adat, yaitu pembagian harta waris dengan cara menunjuk, cabut lotre, dan menyamakan bagian antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan tesis yang saya teliti bahwa tesis Hanita membedah tentang bagaimana prosedur pembagian waris yang terjadi di Kecamatan Muara Tais sedangkan pada tesis saya meneliti tentang bagaimana pembagian harta waris yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola.

Ketiga, Tesis atas nama Muhammad Fadhli dengan judul tesis “Sistem Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam” Mahasiswa Prodi Ilmu Syariah Konsentrasi Metodologi Pemikiran Hukum Islam Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Syaifuddin Jambi. Aturan adat yang berlaku pada pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun ialah dengan melebihkan bagian kepada pihak perempuan dengan alasan bahwa tanggung jawab perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki. Persamaan antara tesis ini dengan tesis yang sedang saya teliti ialah pembagian harta waris yang dilakukan secara hukum adat yang kemudian disesuaikan dengan cara pandang yang ada pada aturan hukum Islam. Sedangkan perbedaan pada kedua penelitian ini, bahwa tesis atas nama Muhammad Fadhli objek penelitiannya ialah pembagian waris masyarakat Kecamatan Simpang Limun

dengan menggunakan hukum adat yang putusannya disepakati bersama dengan hasil musyawarah. Sedangkan objek penelitian tesis yang saya teliti ialah pembagian harta waris yang menggunakan ketentuan hukum adat yang bagiannya memang sudah ditetapkan oleh hukum adat itu sendiri bahwa bagian waris anak perempuan hanya dapat diperoleh dari pemberian pihak saudara laki-lakinya saja dengan tidak memandang berapa besar atau kecil pemberian dari saudaranya.

Keempat, Tesis atas nama Rahmat Arifin dengan judul tesis “Kontribusi Ahli Waris Terhadap Pewaris Dalam Pembagian Harta Peninggalan (Studi Kasus Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)”, mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tesis ini meneliti tentang pembagian harta waris, dimana adanya kelebihan tertentu pada bagian ahli waris yang berkontribusi kepada pewaris ketika pewaris masih hidup yang diambil dari sisa kelebihan harta warisan setelah dibagi rata kepada semua ahli waris yang bersangkutan. Dalam peraturan adat yang berlaku pada masyarakat tersebut bahwa bagian harta warisan anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama rata. Hanya saja kelebihan dalam pembagian harta warisan terjadi hanya kepada anak yang berkontribusi kepada pewaris ketika masih hidup. Objek yang dikaji pada penelitian ini ialah tentang bagian yang dilebihkan kepada ahli waris dengan sisa harta waris yang ada disebabkan kontribusi ahli waris kepada pewaris. Dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Maqasid Syari'ah*. Sedangkan pada tesis yang saya teliti dengan menggunakan teori *'urf* dan teori keadilan guna untuk menjawab pertanyaan yang ada di rumusan masalah tesis saya. Dan objek penelitian tesis saya ialah pembagian harta warisan dengan hukum adat Angkola yang tidak memberlakukan anak perempuan sebagai ahli waris yang cara memperoleh harta warisan peninggalan orang tuanya hanya dengan pemberian dari saudara laki-lakinya.

Kelima, Disertasi atas nama Fatahuddin Aziz Siregar, dengan judul disertasi “Hukum Islam Dalam Pergeseran Hukum Adat Batak di Kabupaten Tapanuli Selatan”, mahasiswa program studi Hukum Islam, Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di dalam disertasi ini membahas tentang

faktor- faktor pengaruh terhadap pergeseran hukum yang digunakan masyarakat adat batang di Kabupaten Tapanuli Selatan, yang dahulu menggunakan hukum adat sebagai aturan dalam pembagian harta waris, namun saat ini telah banyak masyarakat yang melakukan pembagian harta waris dengan memberlakukan hukum Islam. Masyarakat adat batang Tapanuli Selatan yang dahulu mempercayakan tentang pembagian harta kepada ketua adat kini beralih kepada Pengadilan Agama jika dalam pembagian tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Perbedaan antara disertasi dan tesis yang sedang saya teliti saat ini ialah pada bagian objek penelitian, lokasi penelitian, teori. Objek penelitian dari disertasi ini ialah pergeseran kewarisan adat batak di Kabupaten Tapanuli Selatan ke Hukum Islam, sedangkan objek tesis saya ialah pembagian harta waris dengan menggunakan adat Angkola. Kemudian lokasi penelitian, lokasi penelitian disertasi ini dilakukan penulis di daerah Padang Lawas sebagai wilayah yang relatif teguh menjalankan ajaran Islam yaitu wilayah Mandailing dan Padangsidempuan (Angkola) sebagai wilayah yang terbilang moderat. Sedangkan fokus wilayah penelitian tesis yang saya teliti hanya di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya dari segi teori, teori yang digunakan pada disertasi ini ialah teori sosiologi hukum dan teori perubahan hukum, sedangkan pada tesis yang saya teliti fokus menggunakan dua teori yaitu teori *'urf* dan teori keadilan.

## **I. Metode Penelitian**

Dalam menyelesaikan penelitian metode penelitian memiliki peranan yang penting karena memiliki kerangka kerja ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang diteliti dengan sistematis juga terukur.<sup>66</sup> Adapun beberapa metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian tesis ini ialah ialah jenis penelitian lapangan (*field research*)<sup>67</sup>, yaitu penelitian yang dilakukan

---

<sup>66</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2010), h. 11.

<sup>67</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penellitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), h. 8



secara langsung turun meneliti ke lokasi penelitian yang akan dijadikan suatu objek dalam penelitian dalam memperoleh data-data mengenai Pembagian Harta Waris Adat Angkola Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian ini juga merupakan penelitian hukum Islam empiris dan bersifat kualitatif.

Sifat penelitian yang penulis gunakan pada penelitian tesis ini ialah sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu dengan menggunakan fakta-fakta yang ada di lapangan, kemudian data yang ditemukan itu dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan gambaran kasus pada penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Alasan penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan karena penelitian ini akan melihat isi, makna, dan kesesuaian antara masing-masing ketentuan hukum yang ada.<sup>68</sup> Dan pembagian waris dengan hukum adat yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola terkait kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan suatu peraturan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

### b. Pendekatan Ilmu Hukum Dengan Bantuan Ilmu Sosial (*Socio Legal Approach*) yaitu sebagai penelitian yang titik fokusnya terhadap gejala sosial dan hukum dalam masyarakat.<sup>69</sup> Tujuan dari pendekatan ini ialah secara lengkap untuk mengkombinasikan pengetahuan, keterampilan serta bentuk-bentuk pengalaman pada penelitian dari dua atau beberapa disiplin ilmu dalam suatu upaya untuk mengatasi beberapa keterbatasan teoritis dan metodologis sehingga dapat terciptanya suatu landasan untuk mengembangkan suatu bentuk yang baru dari analisis.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 93

<sup>69</sup> Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 204.

<sup>70</sup> Reza Banakar dan Max Travers, *Theory and Method in Social Legal Research* (Oregon and Portland: Hart Publishing, 2005), h. 5.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Ada beberapa desa yang telah peneliti kunjungi untuk memperoleh data diantaranya ialah Desa Pasar Lama, Desa Benteng Huraba, Desa Huta Padang, Desa Sorik, Kelurahan Pintu Padang I, Kelurahan Pintu Padang II, dan Kelurahan Sigalangan.

### 4. Penentuan Responden

Populasi menunjukkan pada sejumlah manusia dalam suatu wilayah. Yang dimaksud dengan populasi ialah sejumlah orang yang menduduki suatu wilayah yang ditarik sebagai sampel.<sup>71</sup> Yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat adat angkola yang tidak memberlakukan anak perempuan sebagai ahli waris.

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian maupun sebagian dari populasi.<sup>72</sup> Dalam pengambilan sampel, teknik yang digunakan oleh penulis ialah teknik sampel bola baju (*snow ball sampling*) yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya hanya berjumlah sedikit namun semakin lama menjadi jumlah yang besar.<sup>73</sup>

### 5. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bentuk sumber data yang akan dijadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data yang penulis maksudkan ialah:

#### a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang didapatkan secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Sumber data primer yang dimaksud merupakan hasil wawancara dan observasi tentang hak waris anak perempuan sesuai dengan hukum adat angkola pada masyarakat

---

<sup>71</sup> Kartasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 315.

<sup>72</sup> Faisar Ananda Arfa, *Meodologi Penelitian Hukum Islam...*, h. 99

<sup>73</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 53-54.

Kecamatan Batang Angkola. Adapun sumber data primer dari penelitian ini ialah :

- 1) Masyarakat (anak perempuan) yang telah melangsungkan pembagian harta warisan dengan sistem “*Holong Ate*”.
- 2) Tokoh Agama, dan
- 3) Tokoh Adat.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi data yakni bersumber dari Undang-Undang, Buku-buku Hukum Islam, Buku-buku Hukum Adat, serta jurnal ilmiah dan lainnya yang mendukung. Adapun buku-buku yang penulis gunakan pada penelitian ini diantaranya ialah, buku *Fiqh Islam wa Adillatuh* oleh Prof. Wahbah Az-Zuhaili, Buku *Fiqh Assunnah* oleh Sayyid Sabiq, buku Hukum Waris Adat oleh Himan Hadikusuma, dan beberapa buku lainnya. Selain buku beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia juga menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini, diantaranya ialah; Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata,

Sebagai tambahan penulis juga menambahkan bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersebut ialah kamus hukum dan ensiklopedia.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode dalam menganalisis penelitian ini ialah Kualitatif, maka alat pengumpul datanya ialah dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer, maka penulis mewawancarai beberapa pihak, diantaranya ialah tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat yang

terkait dan sudah melaksanakan pembagian harta waris dengan hukum adat Angkola.

b. Observasi

Observasi dilakukan oleh penulis sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengamati, merasakan, melihat juga disertai pencatatan-pencatatan terhadap kasus hilangnya hak waris terhadap anak perempuan. Kegunaan teknik observasi ini ialah untuk mengetahui bagaimana proses pembagian harta waris dan hak waris anak perempuan dengan hukum adat yang terjadi di Kecamatan Batang Angkola.

c. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam teknik penelitian ini ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, buku-buku dan sejenisnya.<sup>74</sup>

## 7. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan penulis ialah dengan mengadopsi beberapa langkah, yaitu:

- a. Mengumpulkan data baik dari sumber data primer juga sumber data sekunder.
- b. Ditelaah dan dipahami, setelah data berhasil terkumpul maka selanjutnya penulis mempelajari serta memahaminya.
- c. Klarifikasi data, dari data yang sudah berhasil terkumpul maka selanjutnya data diklarifikasikan.
- d. Setelah data diklarifikasikan, maka data-data yang ada dihubungkan dengan komponen yang ada sebagaimana yang telah ditemukan sehingga penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian.
- e. Menarik kesimpulan dari hasil data-data penelitian yang sudah sesuai.

---

<sup>74</sup> Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 135.

## 8. Teknik Penjamin Keshohihan Data

Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jika penulis melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, sebenarnya penulis mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.<sup>75</sup> Triangulasi ialah suatu strategi yang dilakukan oleh para pihak peneliti dengan menggunakan beberapa cara saat mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji semua data yang diperoleh ketika sedang penelitian. Konsep dasarnya ialah permasalahan yang sedang diteliti harus dipahami oleh si peneliti dengan baik sehingga dapat memperoleh kebenaran yang sesuai dengan fakta di lapangan dan menggunakan berbagai sudut pandang. Triangulasi dibagi menjadi tiga antara lain sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber, menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.
2. Triangulasi teknik, menggunakan pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan suatu data dari sumber data yang sama.
3. Triangulasi waktu, waktu juga merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Sehingga dalam pengambilan data harus disesuaikan dengan keadaan narasumber.

Penggunaan ketiga bentuk triangulasi ini merupakan suatu langkah agar mempermudah peneliti untuk memeriksa beberapa data yang diperoleh dari lapangan, sehingga dapat dianalisis dengan baik dan memperoleh kredibilitas yang data yang akurat.

---

<sup>75</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Jakarta: Kencana. 1989), h. 330.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan tesis ini terarah dan sesuai dengan apa yang akan dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, landasan teori, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori, yang terdiri dari penjelasan tentang Perlindungan Hukum, Konsep Waris Menurut Hukum Islam yaitu Defenisi Mawaris dan Faraidh, Hukum Waris Sebelum Islam dan Perkembangannya, Sumber Hukum Waris, Rukun Dan Syarat Pembagian Waris, Sebab-Sebab Menerima dan Penghalang Menerima Warisan, Asas Hukum Waris Islam dan Ahli Waris dan Macam-Macamnya serta Konsep Waris Menurut Hukum Adat Angkola yaitu Defenisi Waris Menurut Hukum Adat, Sistem Kewarisan Adat dan Ahli Waris Dalam Hukum Adat

BAB III, merupakan pembahasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, meliputi Profil Kecamatan Batang Angkola, Keadaan Masyarakat Kecamatan Batang Angkola (Keadaan Demografi dan Mata Pencarian), Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Batang Angkola serta Visi dan Misi Kecamatan Batang Angkola

BAB IV, memaparkan hasil penelitian terkait tentang; Analisis posisi anak perempuan dalam pembagian waris menurut adat Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, menjelaskan pendapat masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat terhadap sitem pembagian waris adat Angkola di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dan memaparkan tinjauan hukum Islam mengenai perlindungan hukum terhadap hak waris anak perempuan di Kecamatan Batang Angkola Kebupaten Tapanuli Selatan

BAB V, yaitu penutup yang merupakan bagian akhir tesis, terdiri dari kesimpulan dan saran.